

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN MOBIL DI POLSEK PADANG TIMUR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Di Fakultas Hukum UNAND*

**OLEH**

**NADHIA MUSTIKA RAHMI**

**1310112007**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA ( PK IV )**

**DOSEN PEMBIMBING :**

- 1. Dr. A.Irzal Rias, S.H.,M.H**
- 2. Nilma Suryani, S.H.,M.H**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

# **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL DI POLSEK PADANG TIMUR**

**(Nadhia Mustika Rahmi, 1310112007, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, 63 halaman)**

## **ABSTRAK**

Tindak Pidana penggelapan adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP. Banyaknya kasus tindak pidana penggelapan mobil yang masuk di Polsek Padang Timur tidak sebanding dengan penyelesaiannya. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil di Polsek Padang Timur, apa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil di Polsek Padang Timur, bagaimana upaya terhadap hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil di Polsek Padang Timur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh penyidik Polsek Padang Timur adalah menerima laporan, melakukan penyelidikan, memang telah terjadi tindak pidana kemudian dilakukan penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi, penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan, melengkapi administrasi penyidikan seperti BAP dan membuat resume penyidikan tindak pidana penggelapan mobil. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang menghambat pelaksanaan penyidikan yakni tidak ditemukannya barang bukti, tidak mendapatkan informasi yang cukup, internal penyidik, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan lingkungan di sekitar. Upaya penanggulangan terhadap hambatan tersebut yaitu membuat Daftar Pencarian Barang (DPB), melakukan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan personil penyidik dan kinerjanya. Oleh karena itu, sebaiknya penyidik dapat meningkatkan kinerja dan profesionalismenya, sebaiknya penyidik harus cepat menemukan strategi dalam pencarian barang bukti yang belum ditemukan, dan sebaiknya penyidik lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana penggelapan mobil.

**Kata Kunci : Pelaksanaan Penyidikan Penggelapan**